



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/31/Kpts/Nagari-PTP/IX/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemerintahan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari;
 2. bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s/d 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Painan Timur Painan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Nagari;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
3. Penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RKP Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP) Tahun 2023.
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun 2022.
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 15 September 2022

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN,

HENDRA ARDISON CHANDRA SE

Lampiran : **Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai**
 Nomor : 140/31/Kpts /Nagari-PTP/IX/2022
 Tanggal : 15 September 2022
 Tentang : TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2023 Nagari
 Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1	HENDRA ARDISON CHANDRA, SE	Wali Nagari	Pembina Tim Penyusun
2	YURMIA, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	MIRWAN AMIR	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4	DEWI SUSANTI	Kaur Perencanaan	Anggota
5	HENNITA	Kader KPM	Anggota
6	ASMAN NURHAKIM, SE	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	ALMAHDI YULIUS, M.Kom	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Painan Timur
 Pada tanggal : 15 September 2022


 WALINAGARI
 PAINAN TIMUR PAINAN,
 HENDRA ARDISON CHANDRA, SE